

**PP NO. 60 TAHUN 2008  
TENTANG  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**28 AGUSTUS 2008**

# Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

**SPI** adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

**SPIP** adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

# DASAR HUKUM


## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

### Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang **memberikan pernyataan** bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan **Sistem Pengendalian Intern** yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**.

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan **Sistem Pengendalian Intern** di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. **SPI** ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah**.

# ANATOMI PP 60/2008 TENTANG SPIP



# PENGENDALIAN INTERN

## PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP


NO	URAIAN	WASKAT	SPIP
1	Definisi	Alat	Proses
2	Sifat	Statis	Dinamis
3	<i>Framework</i>	8 Unsur Sisdalmen	5 Unsur
4	Tanggungjawab Pelaksanaan	Atasan Langsung	Seluruh pegawai dalam organisasi
5	Keberadaan	Berdiri Sendiri	Terintegrasi
6	Penekanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengawasan Atasan Langsung</li> <li>▪ Pengawasan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Pengendalian</li> <li>• Penilaian Risiko</li> </ul>

# PERSPEKTIF SPIP



# UNSUR SPIP

## SPIP




# 1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN



## 2. PENILAIAN RISIKO




# 3. KEGIATAN PENGENDALIAN




# 4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI



# 5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN



# SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

- Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan **pemerintah pusat** dan **pemerintah daerah**. (Bab I Ps. 1 hrf 2).
- SPI merupakan **proses** yang **integral** pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan **keyakinan memadai** atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Bab I Ps. 1 hrf 1).



## PENGAWASAN INTERN:

- Seluruh proses kegiatan **audit, reviu, evaluasi, pemantauan,** dan **kegiatan pengawasan lain** terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka **memberikan keyakinan** yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan **tolok ukur** yang telah ditetapkan secara **efektif dan efisien** untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan **tata pemerintahan yang baik** (Bab I Ps.1 hrf. 3).



# UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

- a. **Lingkungan pengendalian**  
**Kondisi** dalam instansi pemerintah yang **mempengaruhi efektivitas pengendalian intern**.  
Pimpinan instansi pemerintah **wajib** menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan **perilaku positif** dan **kondusif** untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.  
Lingkungan pengendalian merupakan **fondasi** bagi efektifitas penerapan komponen SPIP lainnya.



## UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

### b. Penilaian risiko

Kegiatan **penilaian** atas **kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran** Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari **identifikasi risiko** dan **analisis risiko**.

Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu **menetapkan tujuan instansi** pemerintah dan **tujuan pada tingkat kegiatan** dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



# UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

## c. Kegiatan pengendalian

**Tindakan** yang diperlukan untuk **mengatasi risiko** serta penetapan dan pelaksanaan **kebijakan dan prosedur** untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

**Kegiatan pengendalian** ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa **arahan pimpinan IP** dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan



# UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH


## d. Informasi dan komunikasi

**Informasi** adalah **data yang telah diolah** yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan **komunikasi** adalah **proses penyampaian pesan** atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.



## UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

- e. **Pemantauan Pengendalian Intern**  
**Proses penilaian atas mutu kinerja** sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera **ditindaklanjuti**. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui **pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut** rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.



# Lingkungan Pengendalian

## Pasal 4

Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib** menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.



# Penegakan Integritas dan Nilai Etika

## Pasal 5

- Antara lain,
- a. Menerapkan aturan perilaku;
  - b. Memberi keteladanan;
  - c. Menegakan tindakan disiplin;



## Komitmen pada Kompetensi Pasal 6

Antara lain,

- a. Identifikasi dan penetapan kegiatan untuk penyelesaian tuisi;
- b. Adanya standar kompetensi;
- c. Penyelenggaraan diklat;



## Kepemimpinan yang kondusif

### Pasal 7

Antara lain,

- a. Pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. Penerapan manajemen berbasis kinerja;
- c. Perlindungan atas aset dan informasi atas akses yang tidak sah;



Bagian Ketiga  
**Penilaian Risiko**  
Pasal 13

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib** melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi risiko; dan
  - b. analisis risiko.



# Identifikasi Risiko

## Pasal 16

1. Menggunakan berbagai metodologi yang sesuai untuk tujuan IP dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif
2. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal
3. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko yang dihadapi instansi pemerintah



# Analisis Risiko

## Pasal 17

- (1) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan
- (2) Pimpinan IP menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.



Bagian Keempat  
**Kegiatan Pengendalian**  
Pasal 18

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib** menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. kegiatan pengendalian **diutamakan pada kegiatan pokok** Instansi Pemerintah;
  - b. kegiatan pengendalian harus **dikaitkan** dengan **proses penilaian risiko**;

Bagian Keempat  
Kegiatan Pengendalian  
Pasal 18

- c. kegiatan pengendalian yang **dipilih** disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara **tertulis**;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus **dilaksanakan** sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. kegiatan pengendalian **dievaluasi** secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Bagian Keempat  
**Kegiatan Pengendalian**  
Pasal 18


- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
  - b. pembinaan sumber daya manusia;
  - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
  - d. pengendalian fisik atas aset;
  - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
  - f. pemisahan fungsi;
  - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

## Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18

- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.



Bagian Kelima  
**Informasi dan Komunikasi**  
Pasal 41



Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib** mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.



Penjelasan Ps. 42 hrf a.  
**Bentuk & Sarana Komunikasi**

1. Buku pedoman kebijakan dan prosedur
2. Surat edaran
3. Memorandum
4. Papan pengumuman
5. Situs internet dan intranet
6. Rekaman video
7. E-mail
8. Arahan lisan
9. Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI



Penjelasan Psl. 42 hrf b.  
Pertimbangan Pengelolaan, Pengembangan, &  
Pembaharuan Sistem Informasi

1. Manajemen sistem informasi
2. Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi.
3. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi
4. Pemantauan mutu informasi
5. Kecukupan sumber daya.



Bagian Keenam  
**Pemantauan**  
Pasal 43



- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib** melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.



# Pemantauan Berkelanjutan

## Pasal 44

1. Kegiatan pengelolaan rutin
2. Supervisi
3. Pembandingan
4. Rekonsiliasi
5. dll



## Evaluasi Terpisah Pasal 45

- Penilaian sendiri
- Reviu
- Pengujian efektifitas SPI





*TERIMA KASIH*